



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 September 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KH A Dahlan Gg. Taqwa Kelurahan Aek  
Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah buku notes;
  - 1 (satu) lembar kertas karbon;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai senilai Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa NADUYAN HUTABARAT alias PAK NAD pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya para pemasang memesan nomor pasangan judi togel kepada terdakwa beserta besar jumlah pasangannya, kemudian nomor pasangan yang dipesan oleh pemasang beserta jumlah pasangannya dituliskan terdakwa dikertas dengan menggunakan pulpen kemudian nomor pasangan para pemasang yang telah ditulis terdakwa beserta uang pasangannya diserahkan kepada Bandar yang bernama TARIGAN alias TRG (anggota TNI AD), selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/Bandar, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi Togel setiap putarannya, bahwa permainan judi Togel yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Boy Alexander Hutasoit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Saksi bersama Anugerah B. Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, awalnya para pemasang memesan nomor pasangan judi togel kepada terdakwa beserta besar jumlah pasangannya, kemudian nomor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang dipesan oleh pemasang beserta jumlah pasangannya dituliskan terdakwa dikertas dengan menggunakan pulpen kemudian nomor pasangan para pemasang yang telah ditulis terdakwa beserta uang pasangannya diserahkan kepada Bandar yang bernama TARIGAN alias TRG (anggota TNI AD);

- Bahwa, selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/Bandar;
- Bahwa, dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi Togel setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi Togel yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Anugerah B. Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Saksi bersama Anugerah Boy Alexander Hutasoit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, awalnya para pemasang memesan nomor pasangan judi togel kepada terdakwa beserta besar jumlah pasangannya, kemudian nomor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang dipesan oleh pemasang beserta jumlah pasangannya dituliskan terdakwa dikertas dengan menggunakan pulpen kemudian nomor pasangan para pemasang yang telah ditulis terdakwa beserta uang pasangannya diserahkan kepada Bandar yang bernama TARIGAN alias TRG (anggota TNI AD);

- Bahwa, selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/Bandar;
- Bahwa, dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi Togel setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi Togel yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi;
- Bahwa, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, awalnya para pemasang memesan nomor pasangan judi togel kepada terdakwa beserta besar jumlah pasangannya, kemudian nomor

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang dipesan oleh pemasang beserta jumlah pasangannya dituliskan terdakwa dikertas dengan menggunakan pulpen kemudian nomor pasangan para pemasang yang telah ditulis terdakwa beserta uang pasangannya diserahkan kepada Bandar yang bernama TARIGAN alias TRG (anggota TNI AD);

- Bahwa, selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/ Bandar;
- Bahwa, dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi Togel setiap putarannya;
- Bahwa, permainan judi Togel yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan Uang tunai sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi;
- Bahwa, benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar awalnya para pemasang memesan nomor pasangan judi togel kepada terdakwa beserta besar jumlah pasangannya, kemudian nomor pasangan yang dipesan oleh pemasang beserta jumlah pasangannya dituliskan terdakwa dikertas dengan menggunakan pulpen kemudian nomor pasangan para pemasang yang telah ditulis terdakwa beserta uang pasangannya diserahkan kepada Bandar yang bernama TARIGAN alias TRG (anggota TNI AD);
- Bahwa, benar selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/ Bandar;
- Bahwa, benar dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi Togel setiap putarannya;
- Bahwa, benar permainan judi Togel yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 261 Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, yang dilakukan oleh saksi Boy Alexander Hutasoit dan Anugerah B. Sembiring (masing-masing sebagai Anggota Polri pada Polres Sibolga);

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan selanjutnya pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk pasangan 2 angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mendapat hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik terdakwa/Bandar. Bahwa, permainan judi togel ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah buku notes, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempercepat proses persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naduyan Hutabarat Alias Pak Nad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah buku notes;
  - 1 (satu) lembar kertas karbon;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh **MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.**, dan **TETTY SISKHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **RIACHARD SAUT P. SIHOMBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Sbg



**OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.,**

**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**

**TETTY SISKHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PUNIA HUTABARAT, S.H.**